

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, memfasilitasi pelaksanaan berbagai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, khususnya dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah serangkaian usaha yang terus-menerus dilakukan untuk memajukan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara juga melibatkan pengembangan sistem pemerintahan guna mencapai tujuan nasional. Pajak menjadi sektor utama perekonomian negara dikarenakan peran pajak yang amat penting dalam proses pembangunan negara yaitu mendukung berjalannya proses pemerintahan, dan merangsang naiknya perekonomian negara (Anam et al., 2016). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp 6,014 triliun atau sekitar 101,98% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 5,897 triliun. Capaian ini mengalami positif pertumbuhan sebesar 8,90% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp 5,62 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pajak dalam meningkatkan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang bergerak secara positif. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022, pendapatan daerah mencapai 103.72% dari anggaran yang telah ditetapkan, sementara pada tahun 2023, angka tersebut meningkat sebesar 105.30%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif dengan realisasi sebesar 116.32% di tahun 2022 dan meningkat menjadi 117.69% tahun 2023.

Indonesia menganut *self assessment system* yang berperan aktif tidak hanya fiskus akan tetapi masyarakat khususnya wajib pajak. *Self assessment system* adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Paruntu et al., 2023). Tata cara pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat memiliki pengetahuan, integritas pajak yang baik, dan patuh dalam mengurus pajak termasuk memiliki kepercayaan terhadap negara (Fitriani et al., 2017).

Menurut Lestyowati & Zamzani (2015) pemenuhan kewajiban pajak di KPP Pratama Yogyakarta masih rendah. Fenomena yang terjadi adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan SPT Masa PPh 21, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak serta kurangnya sosialisasi dari petugas pajak kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baik dan benar serta sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas

No.	Tahun	Jumlah WPOP pekerjaan bebas	Realisasi SPT WPOP pekerjaan bebas	Rasio Kepatuhan
1	2020	1.482	788	53%
2	2021	1.626	791	49%
3	2022	1.726	739	43%
4	2023	1.864	713	38%

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta

Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mengalami penurunan drastis hingga mencapai angka 38% pada tahun 2023. Hal tersebut mendukung bahwa pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan pemenuhan

capaian tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, terutama pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Menurut Sani & Sulfan (2022) wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah wajib pajak yang melaporkan pajaknya menggunakan SPT Tahunan PPh orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri. Wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat dalam suatu instansi/organisasi (Paruntu et al., 2023). Contoh dari pekerjaan ini adalah pengacara, arsitek, dokter, seniman dan profesional yang bekerja secara independen bukan sebagai karyawan.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan melakukan pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas disebabkan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan secara mandiri atas usahanya (Paruntu et al., 2023). Pembukuan dan pencatatan dapat dilakukan sendiri maupun menggunakan jasa ahli dalam akuntansi. Namun masih banyak pelaku yang melakukan pekerjaan bebas beranggapan bahwa akan kurang efisien jika mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan dan pencatatan, terutama dalam hal biaya. Sehingga, dapat menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun perilaku tidak patuh.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada perilaku atau sikap seorang wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan menikmati hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Pentingnya bagi

masyarakat untuk memahami bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Atarwaman (2020) kesadaran wajib pajak merupakan seseorang yang mengetahui, mengakui, serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki keinginan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian dari Paruntu et al., (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian Madjodjo & Ilfan (2022) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Afritenti et al., (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2019) Pelayanan fiskus adalah seorang petugas pajak yang bekerja dalam melayani, membantu, dan mengurus segala keperluan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak perlu menyadari bahwa segala tindakan dan sikapnya kepada wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya mempunyai dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian Pebriani & Hendarmin (2021) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian Atarwaman (2020) juga menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Ramadhanti et al., (2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Menurut Atarwaman (2020) untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik serta melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak. Melakukan sosialisasi pajak yang rutin dilakukan, wajib pajak akan mendapatkan pemahaman yang cukup sehingga

masyarakat terutama wajib pajak dapat termotivasi untuk sadar dalam kewajibannya. Dalam penyampaian sosialisasi dapat diadakan secara langsung maupun tidak langsung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mengadakan sosialisasi antikorupsi dan kewajiban perpajakan kepada para pengusaha kena pajak di aula KPP Pratama Yogyakarta. Kegiatan ini mencerminkan upaya konkret KPP dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan penyuluhan langsung. Kegiatan ini, KPP Pratama berperan aktif dalam memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian dari Rahmadani et al (2024) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian Sufiyanto et al., (2024) juga menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Lianty et al., (2017) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2019) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ini dapat menjadikan pengendalian wajib pajak untuk membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan untuk tidak melaporkan SPT pajaknya. Semakin tegas sanksi yang diberikan maka semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian dari Pratiwi & Sinaga (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Siahaan & Halimatusyadiah (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, dan penelitian Atarwaman (2020) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penulis menemukan bahwa kebanyakan penelitian melakukan analisis kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM ataupun wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak. Penulis melihat bahwa penelitian yang membahas wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas masih sedikit dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan membahas mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal yang dikumpulkan oleh penulis, terdapat banyak perbedaan kesimpulan sehingga masih dinyatakan bahwa beberapa riset tersebut tidak konsisten dan tidak dapat ditentukan konsistensinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian lebih dalam yang dituangkan pada sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KATEGORI PEKERJAAN BEBAS DI YOGYAKARTA"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta?

## 1.3 Batasan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang diuraikan, penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi pajak dan sanksi pajak mengenai wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta.
2. Untuk menguji secara empiris pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta.
3. Untuk menguji secara empiris sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta.
4. Untuk menguji secara empiris sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta.
5. Untuk menguji secara empiris kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kategori pekerjaan bebas di Yogyakarta.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat pada penelitian ini, penulis berharap dari penelitian ini yang telah dilakukan akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature tambahan untuk menambahkan pengetahuan yang luas terkait perpajakan kepada penulis. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya melaksanakan proses perpajakan untuk kemajuan Indonesia.



## 2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat terutama wajib pajak sadar pentingnya membayar pajak. Karena pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar, apabila masyarakat sudah sadar membayar pajak maka negara akan makmur.

